seri kampanye



MENGERUK EMAS MENEBAR BENCANA

PREDIKSI DAMPAK PENAMBANGAN
PT. GPM DI TAHURA POBOYA-PALU

GRARIA
A
42

JATAM

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) adalah Jaringan organisasi non-pemerintah dan organisasi komunitas. JATAM memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial yang disebabkan oleh industri pertambangan, minyak dan gas. Sebagai organisasi jaringan yang melakukan advokasi di sektor pertambangan, JATAM memiliki tujuan mendukung masyarakat Indonesia melawan proses dehumanisasi dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri tambang, minyak dan gas.

PUSTAKA
K
306
J

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jl. Mampang Prapatan II No.30 RT 04 RW 07
Jakarta Selatan 12790 Telp: 021-7941559, Fax: 021-79181683
Email: jatam@jatam.org Web: www.jatam.org

MENGERUK EMAS MENEBAR BENCANA

Prediksi Dampak Penambangan PT. CPM di Tahura Poboya-Palu

Diterbitkan oleh:
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
Jl. Mampang Prapatan II No.30 RT 04 RW 07
Jakarta Selatan 12790 Telp: 021-7941559, Fax: 021-79181683
Email: jatam@jatam.org, Web: www.jatam.org

JATAM WALHI SULAWESI TENGAH Yayasan MERAH PUTIH Palu SPRA

Tim Penulis : JATAM, SPRA, Walhi Sulteng, YMPP
Disain Cover dan Tata Letak: Widodo (d'Gawe Media)
Foto Cover: Tambang Panguna, PNG (dok. MPI) dan Protes Rio Tinto : Tanggal 24 September 2001 (dok. YBHR Palu)

Jakarta, Januari 2002

PENGANTAR

Pengusaha pertambangan tak pernah berhenti berfikir untuk menguras sumber daya alam Indonesia. Tak peduli akibat yang bakal menimpa, mereka terus saja menggali dan menggali hingga hasrat mendapatkan emas, perak atau logam lainnya bisa tercapai. PT. Citra Palu Mineral (CPM) adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan tambang yang berencana menambang di Indonesia saat ini. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Rio Tinto itu, sedang menyiapkan berbagai langkah hukum dan lobby agar dapat menambang emas dan logam ikutannya di Tahura Poboya-Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.

Niatan CPM kontan membangkitkan gelombang protes penduduk lokal dan pencinta lingkungan. Reaksi itu muncul karena lokasi penambangannya berada dalam kawasan adat penduduk lokal, juga merupakan kawasan konservasi, serta sangat dekat dengan Kota Palu yang merupakan pusat ibu kota propinsi Sulawesi Tengah.

Jika kehendak CPM terwujud, mereka akan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menambang emas di dekat kota. Selama ini pemerintah dan rakyat Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah pertambangan dekat perkotaan. Padahal, pertambangan di tempat-tempat terpencil yang ada selama ini telah menimbulkan masalah serius dan tidak pernah mampu diatasi oleh pengusaha pertambangan dan pemerintah.

Tidak hanya itu, CPM juga akan menjadi perusahaan pertambangan pertama yang menambang di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Tahura merupakan kawasan konservasi yang

harusnya dilindungi dari kegiatan merusak seperti pertambangan. Belum lagi, kawasan Tahura itu secara adat dikuasai oleh suku Tara dan Ledo yang merupakan sub etnis Kaili. Dapat dibayangkan konflik kepentingan dan kerusakan yang akan terjadi jika kegiatan yang ambisius itu diwujudkan oleh CPM dan pemerintah.

Untuk mengantisipasi bencana yang bakal menimpa Poboya dan kota Palu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Solidaritas Perjuangan Reforma Agraria (SPRA), Yayasan Merah Putih Palu (YMPP) dan WALHI Sulawesi Tengah menyiapkan materi kampanye ini sebagai bagian dari sikap penolakan bersama atas rencana yang terbilang tidak rasional itu. Materi Kampanye ini juga dibuat sebagai bagian dari dukungan lembaga-lembaga ini pada sikap penolakan penduduk Vatutela dan sebagian penduduk Poboya pada rencana penambangan yang dipandang akan merugikan mereka.

Semoga sikap tegas perlawanan penduduk lokal terhadap kehadiran CPM dan materi kempanye ini dapat dijadikan pertimbangan utama pemerintah untuk membatalkan rencana CPM menambang di kawasan Poboya

Jakarta, Januari 2001

Chalid Muhammad
Koordinator Nasional JATAM

DAFTAR ISI

MASYARAKAT, TAHURA DAN PT. CPM

Letak dan Status Kawasan ... 1
Bentang Alam dan Keanekaragaman Hayati ... 3
Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal ... 4
Tempat-tempat Keramat di Poboya ... 9
Masuknya PT CPM ... 11

ALASAN PENOLAKAN TAMBANG DI POBOYA-PALU

Penyingkiran Rakyat ... 15
Penghancuran Sistem Sosial Masyarakat ... 17
Kerusakan Sumber-Sumber Air ... 18
Kehancuran Ekologi ... 20
Lembah Palu Rawan Bencana ... 21
Rencana Pertambangan Di Poboya Ditolak Masyarakat ... 23
Menambang di Tahura, Melawan Hukum ... 26

KELAKUAN BURUK RIO TINTO DAN NEWCREST DI TEMPAT LAIN

Rio Tinto ... 29
PT. Kelian Equatorial Mining ... 29
PT. Kaltim Prima Coal ... 31
Pertambangan Freeport ... 32
Tambang Panguna – Pulau Bougainville ... 32
Tambang Emas Lihir ... 34
Tambang Uranium Jabiluka-Australia ... 35
PT Newcrest ... 36

REKOMENDASI

KUTIPAN

MASYARAKAT, TAHURA DAN PT. CPM

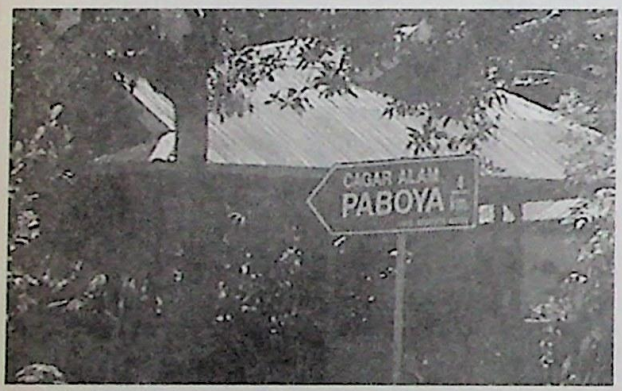
LETAK DAN STATUS KAWASAN

Taman Hutan Raya (TAHURA) Poboya-Palu, terletak di kawasan Pegunungan Timur Kota Palu. Masyarakat biasa menyebut kawasan ini dengan nama Pegunungan Kambuno. Secara geografis kawasan ini terletak antara 0^0 51' 36'' LS - 0^0 53' 24'' LS dan 119^0 54' 48''-120^0 00' 24'' BT. Jika berdasarkan administrasi pengelolaan hutan, lokasi Tahura Poboya-Palu terletak pada RPH Biromaru, ACDK Palu, Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, dan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.

Poboya adalah nama sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Palu Timur, Kota Madya Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. Jika ditarik garis lurus, kelurahan Poboya berjarak sekitar 3 kilometer dari bandar udara Mutiara dan sekitar 7 kilometer dari pusat ibu kota propinsi Sulawesi Tengah.

Luas kelurahan Poboya adalah 14.035 ha. Kawasan ini berbatasan dengan Kelurahan Tondo di sebelah Utara, Kelurahan Kawatuna di sebelah selatan, Kelurahan Lasoani sebelah Barat, dan wilayah Kecamatan Parigi sebelah Timur. Letaknya berada pada ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Topografi kawasan Poboya adalah lembah yang dikelilingi bukit dan tebing. Vegetasinya adalah pepohonan dan beberapa diantaranya adalah tanaman endemik seperti, cendana, rotan, kayu hitam dan lain sebagainya. Selain itu, Poboya juga dipenuhi semak belukar dan padang rumput. Kawasan Poboya juga merupakan sumber air bagi daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara di kota Palu. Selain menyimpan kekayaan alam yang melimpah, kawasan Poboya juga memiliki fungsi penjaga tata air (fungsi hidrologis) untuk lembah Palu.

Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 461/Kpts-II/1995 kawasan Poboya ditetapkan sebagai areal Taman Hutan Raya (Tahura) yang diberi nama Tahura Poboya Paneki. Luas Tahura Poboya Paneki adalah 8.100 hektar. Luasan itu merupakan gabungan dari Cagar Alam Poboya seluas 1.000 hektar, Hutan Lindung Paneki seluas 7.000 hektar dan Lokasi Puncak Penghijauan Nasional seluas 100 ha[1]. Kawasan ini ditetapkan sebagai Tahura karena memiliki potensi flora dan fauna yang cukup tinggi. Dengan penetapan status itu, Poboya menjadi kawasan konservasi yang menjadi penyangga bagi daerah di sekitarnya sekaligus berfungsi untuk kepentingan penelitian, pendidikan, latihan dan penyuluhan serta pariwisata.



Papan Penunjuk arah ke Cagar Alam Poboya, (Dok.JATAM)

BENTANG ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Karakteristik topografi kawasan Tahura Palu, berbukit-bukit dengan ketinggian bervariasi antara 50-250 m dari permukaan laut. Karenanya, potensi ekosistem yang dimiliki TAHURA Palu, merupakan ekosistem khas yang banyak ditumbuhi Cendana *(Santalum Album)*, Akasia *(Acasia)*, serta rumput-rumputan dan belukar yang terpencar-pencar sangat luas. Sedangkan Fauna yang banyak dijumpai, antara lain: Kakatua Putih Jambul Kuning *(Cacatua sulphu-rea)*, Tekukur *(Geopelia sp)*, Elang Coklat *(Elanus hypolaneus)*, dan Biawak *(Varanus sp)*.

Sebagai kawasan yang memiliki fungsi tata-air, kawasan Poboya mampunyai sumber air dari sungai-sungai yang bening dan deras. Sungai-sungai itu antara lain; Sungai Mavuta (Vatutela), sungai Kawatuna dan sungai Poboya. Sungai-sungai itu berfungsi sangat penting bagi penduduk desa dan juga penduduk lembah Palu. Sungai Vatutela misalnya, dari sungai ini sebagian masyarakat Tondo, khususnya di perumahan Dosen Universitas Tadulako, mendapatkan air. Tidak hanya itu, Universitas Tadulako yang berjarak sekitar 2 kilometer dari Vatutela juga menggunakan sumber air dari sungai Vatutela melalui pipa-pipa yang dibangun sepuluh tahun lalu. Sungai-sungai itu juga sangat penting bagi beragam jenis satwa yang dilindungi, seperti Rusa (*Cervus sp*), Anoa (*Bubalus*



Sungai Tondo vatutela, berhulu di hutan Poboya (Dok.JATAM)

sp) dan monyet. Pada malam hari sering terlihat sekelompok Anoa turun minum. Sungai juga tempat masyarakat mencari ikan, jenis belut juga udang. Sungai dan hutan memberikan banyak hal bagi masyarakat Poboya.

Di wilayah Poboya, beberapa anggrek tanah, sejenis *Calanthe sp, Arundina bambusa, Spathoglottis sp,* banyak dijumpai. Di Daerah hutan lindung Paneki, ditemukan pohon-pohon jenis Andolia *(Anthocephalus sp.)*, Bintangur *(Callopyylum sp.)*, Jelata *(Dyera lowii)*, dan Rau *(Drancontomelon magniferum serta ficus sp.)*. Sedangkan di lokasi Pekan Penghijauan Nasional XXX, pohon-pohon yang tumbuh merupakan hasil penanaman kembali, seperti: Angsana *(Pterocarpus indicus)*. Johar *(Cassia siamea)*, dan Kayu Eboni *(Diospyros celebica)*.



Lembah Palu, dikelilingi gunung dan perbukitan, salah satunya adalah Poboya

Gejala alam dan keindahan alam yang dimiliki Tahura Poboya-Palu, antara lain panorama alam lembah Palu, Pantai Teluk Palu yang dapat dinikmati dari bukit-bukit di wilayah Poboya, Ngatabaru dan Vatutela.

MASYARAKAT ADAT DAN KEARIFAN LOKAL

Di dalam kawasan Tahura Poboya-Palu, masih banyak dijumpai pemukiman-pemukiman komunal masyarakat adat. Pemukiman-pemukiman komunal ini disebut "Ngapa" dan "Boya".[2] Dua diantara sejumlah Ngapa dan Boya masyarakat adat yang dapat ditunjuk sebagai sekedar bukti faktual adalah "Vatutela" dan "Poboya Bulili" yang berada di dalam dan sekitar Cagar Alam Poboya. Secara administratif, "Vatutela" masuk dalam wilayah

kelurahan Tondo sedangkan "Poboya Bulili" masuk dalam wilayah kelurahan Poboya.

Keberadaan mereka di kawasan itu sudah berlangsung secara turun temurun, jauh sebelum ditetapkan sebagai Tahura Palu. Mereka hidup berkebun dan berladang berbekal kearifan-kearifan lokalnya. Kopi, Kelapa (Kaluku), coklat (Sakulati), Kemiri (Beau), Jagung (Dale) dan padi adalah tanaman utama mereka.[3]

Komunitas Poboya Bulili, mereka menyebut dirinya dengan *to Bulili* (orang Bulili) mengenal dua model *penguasaan sumber daya agraria.*[4] Untuk Pangale (hutan primer) dan Bonde (hutan skunder) sistem penguasaannya masih kolektif, dikuasai secara bersama-sama oleh komunitas setempat. Semua orang, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas sumber daya agraria. Begitu pula dengan sumber air yang berasal dari 2 tempat, yakni Tamambosa dan Lekotu, keduanya dikuasai secara komunal. Model penguasaan sumber daya agraria seperti ini turut membentuk formasi sosial komunitas To Bulili yang hampir-hampir tidak diwarnai dengan individualisme, melainkan mencerminkan sebuah komunitas yang bersifat komunal. Kehidupan sosial agraris seperti ini menyebabkan peluang untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi sangat minim. Dapat dipahami jika sengketa agraria internal diantara warga belum pernah terjadi.

Mereka juga telah mengenal sistem *tata guna lahan* dengan membagi sumber-sumber agraria di kawasan itu ke dalam beberapa jenis; *Pangale*, adalah hutan primer tempat mengambil hasil hutan khususnya rotan dan tempat mereka berburu binatang yaitu Anoa (Nua) dan Ayam hutan (Manu Nggakayu) serta binatang lainnya, dengan ketentuan apabila bonde (bekas ladang) sudah kembali menjadi rimbun maka tidak tertutup kemungkinan disebut dengan pangale; *Talua*, adalah lokasi ladang yang sementara dalam proses pengolahan, ditanami berbagai macam tanaman konsumsi sehari-

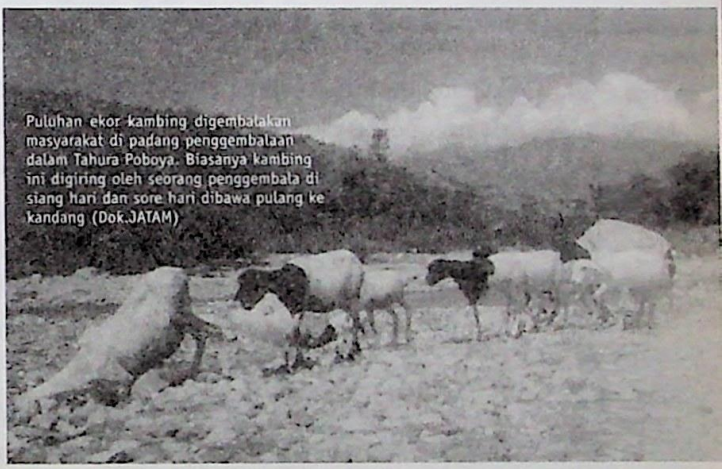
hari (subsistensi) yaitu pae (padi) yang terdiri dari beberapa jenis, antara lain bailo, dale tie, labugando, dan dale (jagung); *Pampa*, adalah lahan yang dikhususkan untuk tanaman palawija, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk dijual. Biasanya pampa ini terletak tidak jauh dari lokasi pemukiman; *Ranggulu*, adalah lokasi penggembalaan hewan ternak yang juga berfungsi sebagai tempat berburu binatang yaitu Rusa, Babi Hutan, Ayam Hutan dan sebagainya ; *Bulu Ntopo Tara*, merupakan jajaran pegunungan yang menurut sejarah adalah batas daerah Topo Tara dengan daerah Topo Ledo yang juga biasa dipakai untuk berburu Rusa; *Rara Mbolovatu*, merupakan hutan kolektif warga karena di dalam hutan tersebut ditumbuhi oleh bermacam jenis bambu yang diperuntukkan khusus mengambil ramuan rumah.[5]

Sedangkan sistem *tata kelola lahan* yang mereka kembangkan adalah perladangan dengan cara rotasi. Pada umumnya, keseluruhan proses, baik berladang maupun berkebun lebih banyak dilakukan secara kolektif, baik laki-laki maupun perempuan. Proses perladangan berotasi dimulai dari memilih, baik pangale maupun bonde yang sudah layak untuk diolah. Setelah satu atau dua kali pengolahan ladang, mereka biasanya pindah ke lokasi lain untuk membuka lahan baru untuk dijadikan ladang. Tidak tertutup kemungkinan mereka akan kembali ke bekas ladang mereka tadi dengan catatan lokasi tersebut sudah layak untuk diolah. Demikianlah siklus sistem perladangan yang mereka warisi secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga saat ini.[6]

Sebagian dari daerah Poboya Bulili dan Vatutela adalah perbukitan savana dengan tebing-tebing tegak. Kondisi alam ini memaksa penduduk desa melakukan kegiatan pertanian di daerah yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Walau jauh, lokasi pertanian mereka tetap berada dalam kawasan adat dengan tata batas yang jelas, yang secara tradisional berpatokan pada gunung

(bulu) dan sungai *(Kuala)*. Ngapa Vatutela, umpamanya, batas-batas wilayah adatnya dengan Poboya, ditandai oleh *Bulu Pantepaji*, sedangkan batas dengan wilayah adat komunitas Layana, ditandai oleh *Bulu Bionga* dan *Kuala Mavuta*.

Sebagaimana komunitas To Bulili, orang Tara dan orang Ledo di kawasan Poboya hidup damai dalam kekerabatan adat yang kental. Selain bertani, mereka juga menjadi peternak yang handal. Bukit savana yang luas menjadi areal penggembalaan yang cukup baik. Hampir 90 % masyarakat Poboya dan Vatutela hidup dari pertanian dan peternakan. Biasanya sebelum berladang, mereka terlebih dahulu menghalau sapi atau kambing peliharaannya ke bukit-bukit savana. Setelah itu mereka berladang atau mencari batu-batu kali di sungai kering dekat kampungnya.



Puluhan ekor kambing digembalakan masyarakat di padang penggembalaan dalam Tahura Poboya. Biasanya kambing ini digiring oleh seorang penggembala di siang hari dan sore hari dibawa pulang ke kandang (Dok.JATAM)

Bentuk morfologi lahan tidak menghalangi masyarakat lokal di sekitar kawasan Cagar Alam Poboya untuk beternak dan bertani. Bahkan kondisi itu telah membuat mereka mampu mengembangkan cara budidaya dan bertani yang khas. Budidaya tanaman dilakukan hampir di semua ketinggian, menghindari penanaman di lereng-lereng. Pertanian dan hasil hutan adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat Poboya. Petani bawang misalnya, yang menanam bawang merah sampai di daerah ketinggian ratusan meter. Mereka mengalirkan air dari mata air di hulu Kuala Mavuta (Vatutela)

dengan pipa-pipa menuju lahan bawangnya di ketinggian. Petani di daerah lembah tinggal membuka got-got kecil di dekat lahannya untuk mengalirkan air sungai. Pendek kata masyarakat telah berhasil mengembangkan pola pertanian yang khas bentang lahan Poboya, mulai cara bertanam, pemilihan jenis komoditi lengkap dengan adat istiadat dalam melakukan kegiatan pertanian.



Lahan bawang merah di kawasan perbukitan Tahura (Dok. SPRA)

Kawasan Poboya juga memiliki hutan dengan kepadatan tegakan cukup tinggi. Kawasan hutan itu terletak pada daerah perbukitan. Disinilah sumber air sungai Poboya, Mavuta (Vatutela) dan Kawatuna tersimpan. Sungai-sungai itu seluruhnya bermuara ke teluk Palu yang berjarak sekitar 15 kilo meter dari Kelurahan Poboya dan 6 Kilometer dari Ngapa Vatutela (Kelurahan Tondo). Dari hutan Poboya ini masyarakat sekitar mencari rotan, kemiri, tanaman obat, getah damar, asam bahkan kayu bakar. Tanaman Kemiri bisa ditemui disepanjang sungai Poboya sampai hutan di hulu sungai. Kemiri kadang bisa dipanen sepanjang tahun. Tiap kali panen, satu pohon Kemiri bisa menghasilkan 10 ribu buah kemiri. Lain lagi dengan Rotan, masyarakat umumnya mengambil rotan dengan cara berkelompok.

Sebelum menjadi kawasan konservasi, sebagian masyarakat sekitar Tahura Palu (kawasan Poboya) mencari sumber protein

dari hutan Poboya. Mereka berburu Rusa, Ayam hutan dan beberapa jenis burung. Kini kegiatan berburu itu sudah sangat jarang dilakukan, karena dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pengelola Tahura.

Pencanangan kawasan itu menjadi kawasan konservasi (baca Tahura) berpengaruh secara ekonomis terhadap penghasilan penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak itu. Hal ini tidak lain karena pengelola Tahura mulai membatasi berbagai kegiatan pertanian penduduk di kawasan itu dengan alasan untuk pelestarian lingkungan. Ironisnya pada saat yang bersamaan pemerintah mengizinkan dibukanya kegiatan penambangan di kawasan Tahura. Kebijakan yang bertolak belakang dan tidak konsisten ini tentu saja membuat penduduk bingung. Maka munculah gerakan penolakan penduduk Vatutela dengan memasang spanduk besar di gerbang masuk desanya dengan tulisan "*Kami Menolak Tahura Dan Tambang*"

TEMPAT-TEMPAT KERAMAT DI POBOYA



Binggebula, salah satu tempat suci bagi masyarakat adat Poboya

Komunitas-komunitas adat yang hidup di dalam dan sekitar Tahura Palu, relatif masih memegang teguh pola pengelolaan SDA dan kawasan sesuai konsep leluhur. Topo Tara Ngapa Vatutela, umpamanya, membagi kawasan hutan adat mereka yang disebut *"pangale"* menjadi dua macam: 1) *pangale biasa,* adalah kawasan pemanfaatan yang akan dibuka sebagai lokasi pemukiman *(ngapa/ boya)* dan kebun *(Talua)*; 2) *pangale katumpua,* sebagai hutan



Salah satu situs keramat di Hutan Poboya Paneki (Dok. SPRA)

larangan yang dikeramatkan. Dalam wilayah adat Vatutela, terdapat 3 pangale katumpua, masing-masing: *vana saolo, vana sialo dan bulu bionga.*

Sebagai masyarakat adat, penduduk di kawasan Poboya memiliki berbagai upacara adat dalam kegiatan pertanian. Untuk ungkapan rasa sukur pada sang pencipta, mereka melaksanakan upacara sukuran yang disebut *Movunja.* Sedangkan upacara untuk meminta hujan disebut *Poraa Binangga.* Seluruh upacara adat ini dilakukan disungai. Ini membuktikan bahwa sungai memiliki peranan penting bagi kehidupan mereka.

Masyarakat adat Tara dan Ledo di kawasan Poboya memiliki kepercayaan bahwa dalam P*angale Katumpua* terdapat banyak situs-situs keramat dan tempat-tempat suci yang sering digunakan sebagai tempat upacara adat. Salah satu tempat bertuah itu adalah bukit yang disebut *Binggebula.* Binggebula terletak di daerah hulu sungai Poboya. Masyarakat Kaili Tara percaya bahwa Binggebula adalah tempat keramat yang dijaga para roh. Di tempat keramat inilah masyarakat melakukan upacara *Poraa Binangga* atau upacara adat untuk minta hujan bila sudah lama tidak datang. Hampir semua bagian ritualnya dilakukan di sungai.

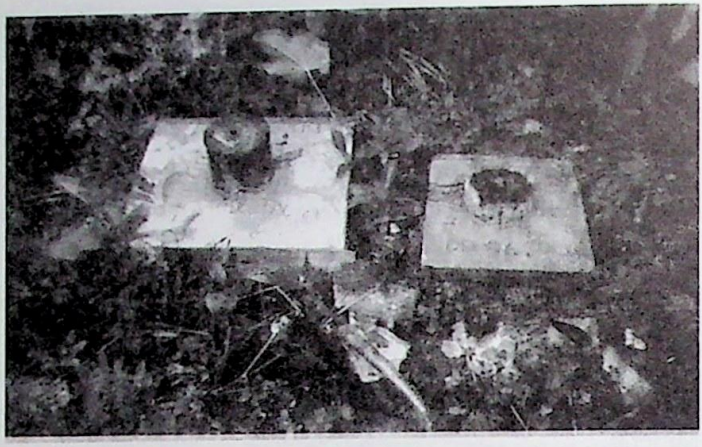
Dalam upacara itu masyarakat menyembelih seekor kerbau berwarna putih. Di sini juga mereka berdo'a agar Yang Maha Kuasa segera menurunkan hujan. Selain Binggebula, ada satu lagi situs keramat yang sampai sekarang masih sering diziarahi oleh

masyarakat Poboya dan Vatutela yaitu Pomene. Binggebula berada pada sisi kanan sungai Poboya sedangkan Pomene berada disisi kiri sungai tersebut. Menurut keterangan masyarakat Poboya, Pomene ini dulunya adalah bekas perkampungan nenek moyang mereka sebelum turun ke daerah lembah yang kini ditinggali anak cucu dan cicit mereka. Keterangan ini diperkuat dengan ditemukannya dua lokasi pekuburan tua yang dianggap keramat dan masih sering diziarahi oleh masyarakat Poboya yang nota bene adalah keturunan asli dari moyang yang tinggal di Pomene. Kurang lebih 1 km dari Pomene kita akan menemukan sekitar 4 titik pengeboran eksplorasi emas yang dilakukan oleh PT. Citra Palu Mineral.

MASUKNYA PT CPM

PT. Citra Palu Mineral adalah perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Rio Tinto. Perusahaan ini mendapatkan persetujuan Kontrak Karya (KK) dari presiden RI pada tahun 1997. Melalui surat presiden No. B-143/Pres/3/1997 tanggal 7 Maret 1997, PT CPM resmi menjadi perusahan pemegang kontrak karya generasi ke VI dengan bahan galian utama adalah emas dan mineral ikutannya. Saham Rio Tinto atas PT CPM diperoleh dari East Kalimantan Coal Pte. Ltd dan sisanya sebanyak 10% saham dimiliki oleh Arlia Karyamaska.

Luas areal konsesi CPM sebesar 561.050 ha meliputi Buol Tolitoli dan Donggala. Pada peta proyek berjudul 'Prospek Palu Sulawesi Tengah' tertulis bahwa lahan yang digunakan CPM sebagian berada di dalam Tahura Poboya. CPM menyebut kawasan itu adalah daerah gundul, semak belukar dan hutan. Kesannya seolah kawasan itu sangat tidak produktif bagi penduduk lokal. Asumsi itu bertolak belakang dengan kenyataan, dimana masyarakat telah sejak lama memanfaatkan kawasan Poboya untuk



Titik Eksplorasi PT CPM di Tahura Poboya. (Dok.SPRA)

pertanian, perkebunan, peternakan dan pencarian hasil hutan lainnya.

Kegiatan penyelidikan umum sebenarnya telah lama dilakukan oleh Rio Tinto. Kegiatan itu dilakukan secara tertutup. Demikian pula dengan kegiatan eksplorasinya. Tidak banyak orang yang mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Rio Tinto. Publik di Palu baru mengetahui rencana penambangan itu pada tanggal 21 Juni 2000, setelah 3 tahun perusahaan melakukan eksplorasi di kawasan tersebut. Informasi itu terkuak ketika perusahaan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD tingkat I Sulawesi Tengah, dan mereka meminta agar tapal batas kawasan konservasi itu digeser demi kepentingan penambanganya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan membuka informasinya karena rencana mereka menghadapi masalah, yaitu ketentuan hukum yang melarang kegiatan pertambangan secara terbuka di kawasan konservasi.

Setelah informasi rencana penambangan CPM diketahui publik, berbagai reaksi pun bermunculan. Sebagian penduduk lokal dan aktifis lingkungan hidup menolak rencana penambangan itu.

Beberapa aparat pemerintah juga menolaknya secara diam-diam. Malah Ketua DPR-D tidak memberikan dukungan pada CPM. Alhasil, perusahaan menghadapi banyak reaksi penolakan dari penduduk di Kota Palu.

Berbagai reaksi penolakan itu mungkin jadi penyebab utama Rio Tinto ingin menjual PT CPM pada perusahaan lain. Perusahaan yang dilirik Rio Tinto adalah Newcrest, perusahaan yang juga berkantor pusat di Australia. Rencana penjualan perusahaan itu terungkap dalam siaran pers PT CPM tanggal 23 Maret. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa Rio Tinto, pemilik 90% saham PT CPM, sedang menjual daerah tambangnya kepada perusahaan tambang lain. Sungguh ironis, tanah, air dan mineral orang Palu diperdagangkan oleh perusahaan pemegang kontrak karya begitu saja tanpa melibatkan mereka sejak tahap awal. Seolah kontrak karya yang diperoleh menjadi bukti pemilikan perusahaan atas sumberdaya alam di Poboya.

ALASAN PENOLAKAN TAMBANG DI POBOYA - PALU

Hampir dapat dipastikan PT CPM akan melakukan kegiatan penambangan di Poboya dengan sistem *open cut* (tambang terbuka). Hal ini terlihat dari intensitas lobby yang dilakukan oleh CPM agar pemerintah mengeluarkan areal penambangan mereka dari kawasan Tahura Poboya, karena kawasan itu adalah kawasan konservasi. Ketentuan Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999, tidak memperkenankan kegiatan penambangan dengan sistem *open cut* di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Penambangan dengan sistem *open cut* membutuhkan lahan yang sangat luas. Lahan itu dibutuhkan perusahaan untuk menggali kandungan emas yang ada dalam tanah, juga untuk keperluan pendukung lainnya. Gunung-gunung yang menyimpan emas akan digali. Penggalian itu akan mengubah gunung menjadi lubang-lubang besar yang menganga. Sementara debu-debu dari proses peledakan gunung akan betebaran. Debu juga dapat disebabkan

oleh hilir mudik kendaraan berat pengangkut bahan tambang menuju pabrik pengolahan. Bukan itu saja, limbah tambang yang beracun akan menuju sungai dan sumber-sumber air penduduk. Tanah-tanah penduduk akan diambil alih untuk keperluan penambangan itu. Masih banyak dampak lain yang dapat merusak kehidupan di lokasi operasi tambang. Seluruh prediksi dampak itu menjadi alasan penguat untuk menolak kehadiran CPM di Poboya. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

PENYINGKIRAN RAKYAT

Salah satu sengketa yang paling sering terjadi di sektor pertambangan, adalah konflik tanah dan lahan. Pada umumnya, pembebasan lahan masyarakat dilakukan tanpa musyawarah terlebih dahulu. Masyarakat dipandang tidak memiliki hak atas tanah yang didiami dan digarap selama bertahun-tahun atau turun–temurun. Tentunya hal ini bisa terjadi pada penduduk yang bermukim di Kelurahan Poboya dan Vatutela, padahal masyarakat di kawasan itu sejak dulu sudah mengenal pola penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria (Sumber Daya Alam) yang telah diatur melalui pemilikan dan penguasaan adat secara turun-temurun.

Jika pemerintah meloloskan CPM beroperasi di Tahura Poboya, penerima dampak paling awal adalah penduduk lokal. CPM pasti akan melakukan pembebasan lahan-lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan penggembalaan, tempat-tempat keramat serta hutan-hutan adat. Pembebasan lahan itu berhubungan dengan lokasi penggalian tambang *(mine site)*; lokasi pabrik (*processing plant*); tempat penampungan limbah batuan (*waste rock*); tempat penampungan limbah tailing; pembangunan jalan tambang; pembangunan perumahan pekerja; dan pembangunan berbagai infrastruktur lainnya.

Bila hal itu terjadi maka proses pemiskinan penduduk di kawasan Poboya akan berjalan secara sistematis. Mereka akan kehilangan lahan dan wilayah adat yang memiliki nilai ekonomis dan nilai-nilai sosial budaya. Padahal saat ini akses penduduk lokal terhadap sumberdaya alam di Tahura Poboya telah dibatasi oleh status kawasan berupa kawasan konservasi. Artinya saat ini kebutuhan lahan dan sumberdaya alam penduduk lokal sudah sangat terbatas. Jika CPM mengkonversi lahan-lahan penduduk lokal, dapat dipastikan mereka akan kehilangan lahan dan sumberdaya alam penunjang kehidupan. Kondisi ini akan merubah pola produksi dari pola-pola yang didasarkan pada kearifan adat menjadi pola produksi yang berorientasi pasar. Lambat laun mereka akan teralienasi (terasing) dari tanah airnya sendiri.

Hal lain yang berkenaan dengan penyingkiran rakyat dari wilayah hidupnya adalah kekerasan dalam proses pembebasan lahan. Dalam beberapa kasus pertambangan milik Rio Tinto —pemilik CPM— proses pembebasan tanah menimbulkan berbagai pelanggaran HAM. Salah satu contohnya adalah PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) di Kalimantan Timur. Dalam proses awal, perusahaan itu dengan bantuan aparat militer telah membakar rumah-rumah penduduk yang tidak mau pindah dari tanahnya. Kebun-kebun karet mereka juga digusur tanpa ganti rugi atau dengan ganti rugi yang tidak memadai. Masih banyak bentuk kekerasan lain yang terjadi selama berlangsungnya operasi PT KEM. (lihat Siapa Rio Tinto dan Siapa Newcrest). Hal mengerikan ini sebaiknya tidak terjadi di kawasan Poboya yang damai dan bersahaja.

Untuk mengantisipasi masalah penyingkiran penduduk dari sumber daya alamnya, pihak CPM pernah melakukan musyawarah dengan aparat Kelurahan Poboya dan masyarakat Poboya. Saat itu PT CPM sempat menjanjikan bahwa mereka akan memberi

ganti rugi lahan, penyediaan sarana air bersih, perumahan dan merekrut tenaga kerja lokal bila perusahaan beroperasi. Janji-janji PT CPM itu mengingatkan kita pada janji-janji manis PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) yang juga milik Rio Tinto kepada masyarakat Kelian di Kalimantan Timur yang tidak pernah terwujud sampai sekarang.

PENGHANCURAN SISTEM SOSIAL MASYARAKAT

Kegiatan pertambangan di manapun kehadirannya, selalu mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sebagian penduduk yang merasa mendapatkan keuntungan atas kehadiran perusahaan pada tahap awal selalu melakukan pembelaan terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya penduduk yang dirugikan akan selalu tegas memperjuangkan hak-hak mereka yang terampas. Dalam kondisi seperti itu, konflik horizontal bukan tidak mungkin terjadi. Seluruh kearifan adat dalam kehidupan sosial masyarakat akan terganggu. Kesadaran kolektif biasanya bangkit di akhir masa operasi tambang. Ketika perusahaan tutup, akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pekerja lokal tidak akan mendapat penghasilan lagi dari perusahaan. Begitu pula dengan pengusaha lokal yang menjadi sub-kontraktor akan kehilangan proyek. Perputaran uang yang cukup tinggi saat perusahaan beroperasi akan terhenti seiring tutupnya usaha pertambangan. Saat itu, terjadi guncangan ekonomi cukup serius. Pada masa inilah semua orang akan tersadarkan bahwa selama ini mereka telah dirugikan. Sayangnya ketika kesadaran kolektif ini muncul, perusahaan telah kembali ke negara asalnya dengan mengantongi keuntungan besar, dan membiarkan masyarakat 'membereskan' masalah yang tak akan pernah berakhir.

Kondisi miris itu bukan tidak mungkin tercipta juga di kawasan Poboya. Bila hal itu terjadi maka seluruh sistem sosial masyarakat

adat di kawasan itu akan hancur seiring masuknya industri penghancur bernama pertambangan.

KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR

Kawasan Tahura Poboya adalah daerah resapan air (*water catchment area*) yang menjadi hulu bagi sungai Poboya, sungai Tondo (Vatutela) dan sungai Kawatuna. Sungai-sungai itu menjadi sumber air tidak saja bagi masyarakat sekitar, tetapi juga masyarakat di lembah Palu dan Tondo. Menurut dugaan beberapa kalangan, daerah serapan air Poboya juga menjadi sumber air sungai bawah tanah yang melintasi lembah Palu. Sumber air itu yang dimanfaatkan penduduk Kota Palu melalui sumur-sumur yang digali dengan cukup dalam. Bahkan sebagian penduduk Palu dan Tondo memanfaatkan air dari kawasan Poboya secara langsung melalui pipa penyaluran air yang dibangun secara swadaya, atau bantuan lembaga donor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kawasan Poboya memegang peranan penting sumber-sumber air di Lembah Palu yang tergolong daerah kering.

Sedemikian penting peran kawasan Poboya menjadikan daerah ini sangat berisiko bagi kegiatan penambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan tambang selalu merubah hutan di daerah tangkapan air menjadi lubang-lubang tambang, kolam limbah, pemukiman karyawan, lokasi pabrik atau jalan-jalan tambang. Bila hal itu terjadi maka masalah besar yang dihadapi penduduk sekitar dan juga masyarakat di Kota Palu adalah krisis air yang sangat serius.

Bahkan saat ini masyarakat Kelurahan Tondo khususnya yang bermukim di Perumahan Dosen dan BTN Bumi Roviega sudah mulai merasakan krisis air karena sungai Vatutela sebagai sumber air minum mereka juga di alirkan ke lokasi kampus Universitas Tadulako dan lokasi pemukiman LIK Trans Layana Indah. Dan

yang paling menderita dari semua ini adalah masyarakat Ngapa Vatutela. Selama bertahun-tahun masyarakat Ngapa Vatutela sudah tidak bisa lagi mengairi lahan kebun mereka yang juga semakin sempit akibat penetapan TAHURA di wilayah adat mereka.

Krisis air juga dapat disebabkan oleh limbah tambang yang potensial mencemari sungai dan air tanah. Sumber pencemaran itu bisa datang dari tailing, yaitu lumpur yang kental dan pekat serta mengandung logam-logam berat berbahaya dan beracun, atau dari air asam tambang. Dalam kegiatan pertambangan emas, tailing yang berasal dari penghancuran batu-batu berkandungan emas di pabrik akan dialirkan ke kolam limbah, atau langsung dibuang ke sungai. Jika kedua cara itu tidak memungkinkan, biasanya tailing dibuang ke laut melalui pipa. Sedangkan air asam tambang terjadi dari proses penambangan, khususnya setelah perusahaan membongkar batu-batuan. Tidak hanya asam yang terurai ke lingkungan, tapi juga logam-logam berat yang tadinya tersimpan di tanah ikut terurai. Ketika asam dan logam berat itu masuk ke sumber-sumber air, maka sumber air tersebut dipastikan akan tercemar bahan berbahaya dan beracun. Padahal air itu dikonsumsi penduduk, akibatnya logam-logam berat tersebut akan meracuni tubuh mereka.

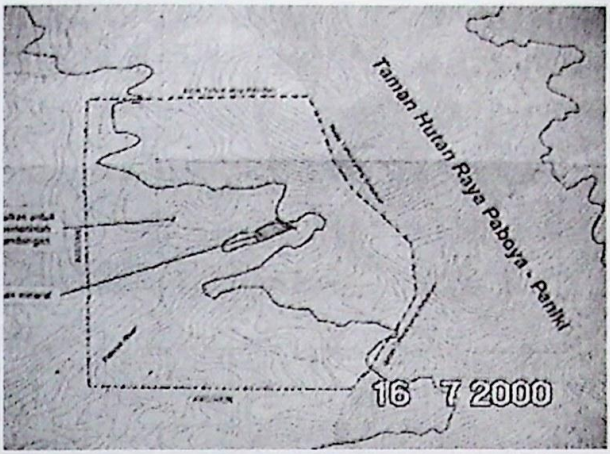
Faktor lain penyebab krisis air di Poboya dan lembah Palu di masa datang adalah pemakaian air tanah yang sangat banyak oleh perusahaan tambang. Untuk menjalankan pabrik pengolahan, perusahaan pasti membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak setiap hari. Kebutuhan air itu biasanya diambil dari sungai atau dari air tanah yang digali. Jika hal itu terjadi maka persediaan air yang tak terlalu banyak di Poboya akan semakin terkuras. Penderita kekurangan air terbesar adalah penduduk lokal dan penduduk lembah Palu dan bukan perusahaan.

KEHANCURAN EKOLOGI

Pertambangan terbuka yang akan dilakukan CPM di Poboya mengancam kelestarian keragaman ekologi di kawasan tersebut. Padahal Kawasan Poboya menyimpan keragaman flora dan fauna yang sebagian tergolong khas *(endemic)*, dilindungi dan tidak terdapat di daerah lain. Flora fauna yang terdapat di Tahura Poboya antara lain; Kayu hitam, Rotan, Damar, Cendana, Anoa, Rusa, puluhan jenis burung, kupu-kupu dan beragam tanaman obat.

Pembukaan tambang di Poboya berpotensi menambah erosi sungai-sungai di lembah Palu. Dua dari tiga sungai yang berhulu di Kawasan Poboya, bermuara di Sungai Palu. Sungai itu adalah sungai Poboya dan Sungai Kawatuna. Saat ini telah terjadi penyusutan debit air di sungai Poboya dan Vatutela. Kondisi sungai Palu sendiri terbilang rawan pendangkalan, karena sedimen tanah yang masuk ke sungai akibat erosi tergolong cukup tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat erosi lembah Palu antara 197 ton/hektar/tahun sampai 2210 ton/hektar/tahun. Erosi berat akan berimplikasi terhadap tingginya laju angkutan sedimen dalam aliran sungai, yakni sekitar 16.128 m3/hari atau sekitar 483.840 m3/bulan. Kondisi ini menyebabkan kerusakan badan-badan sungai yang ada, terutama pendangkalan sungai, seperti yang terjadi di sungai Palu.[7] Perusakan hutan di areal penambangan CPM nantinya akan mempercepat erosi. Jika hujan deras turun dapat dipastikan lumpur-lumpur dari lokasi tambang akan terbawa air menuju sungai. Jika sedimen dari tambang CPM juga masuk ke sungai-sungai, maka pendangkalan sungai akan semakin cepat. Hal ini mengancam keselamatan sungai-sungai di lembah Palu. Perusakan hutan di Poboya untuk kegiatan tambang ditambah pendangkalan sungai akan berdampak pada peristiwa banjir dan longsor. Apalagi jika dilihat dari struktur tanahnya, lembah Palu yang dikelilingi oleh bukit-bukit tandus, memungkinkan hal itu terjadi.



Peta Tumpang tindih lokasi CPM, Tahura dan Wilayah Kelola Rakyat:

Peta ini menunjukkan lokasi CPM masuk dalam areal Tahura Poboya yang merupakan kawasan konservasi, *water catchment area*, dan wilayah kelola penduduk lokal.

LEMBAH PALU RAWAN BENCANA

Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah memiliki struktur batuan paling kompleks di dunia. Ini terjadi karena banyaknya gaya-gaya tektonik yang bekerja. Penyebabnya berasal dari interaksi dinamis antara 3 lempeng utama dunia, yakni lempeng Pasifik, Eurasia dan India serta Australia, yang saling bertemu di dan sekitar Pulau Sulawesi. Gaya-gaya inilah yang memberikan fenomena kebumian wilayah ini, khusunya potensi bahan galian yang banyak dan potensi bencana alam yang cukup tinggi. Fenomena ancaman yang terjadi amat beragam. Mulai dari gempa tektonik, *tsunami liquifaction*, banjir, longsor hingga abrasi. Semua jenis fonomena tersebut pernah terjadi dan masih mengancam daerah Sulawesi Tengah sampai kini[8].

Gaya-gaya tektonik yang terjadi baik di dalam dan di sekitar pulau menyebabkan tingginya seismisitas (kegempaan) di wilayah ini. Salah satu pusat gempa adalah lewat Jalur sesar. Pusat gempa pada jalur sesar umumnya dangkal, sehingga getaran yang sampai ke permukaan bumi cukup kuat. Sesar Palu – Koro adalah salah

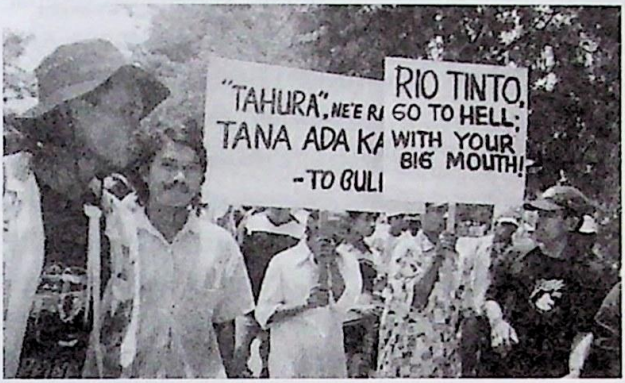
satu jalur sesar yang patut diwaspadai sebagai pusat gempa yang berat di Sulawesi Tengah. Beberapa gempa yang pernah terjadi di wilayah ini diikuti oleh gelombang pasang (*tsunami*) yang menimbulkan kerusakan luar biasa.

Sesar Palu Koro memanjang dari utara ke selatan. Mulai laut Sulawesi melewati kota Palu hingga Teluk Bone. Daerah yang cukup rawan akibat aktivitas sesar ini termasuk Kabupaten Donggala, kota Palu dan seluruh lembah Palu. Terjadinya gempa akan potensial diikuti oleh terjadinya *Liquifaction* atau peristiwa hilangnya air dalam pori-pori batuan secara tiba-tiba pada saat gempa terjadi. Jika di atas batuan terdapat beban yang cukup berat, misalnya bangunan bertingkat, maka lapisan batuan tersebut akan mengalami pemampatan ke bawah, hasilnya bangunan bisa miring sampai roboh.

Diantara Gempa bumi tektonik yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah dan bersifat merusak adalah : Gempa Donggala (1927) berpusat di selatan kota Donggala, tepi barat Teluk Palu. Gempa ini menimbulkan kerusakan bangunan di kota Donggala dan Biromaru, dan desa Tondo. Lima puluh orang tewas dan lainnya cedera. Tsunami besar terjadi menerjang pantai timur Palu. Gempa ini merubah daratan sepanjang 200 m dari pantai menjadi dasar lautan.

Kondisi kebumian lembah Palu yang rawan bencana itu, semakin memperkuat alasan penolakan kehadiran CPM. Jika bencana gempa terjadi, kolam limbah tambang, pabrik pemrosesan emas dan limbah batuan keras yang terdapat di ketinggian Poboya dapat mengancam penduduk Poboya dan Lembah Palu. Ancaman itu datang bila bangunan itu jebol dan tergelontor ke lembah.

RENCANA PERTAMBANGAN DI POBOYA DITOLAK MASYARAKAT



Protes Rio Tinto : Tanggal 24 September 2001 Bersama dengan hari aksi tani - Komponen Masyarakat Desa 20 komunitas (Dongi-dongi, Masyarakat Stufa, Kulawi, Pakuli dll) (Dok. YBHR Palu)

Aksi penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Poboya telah beberapa kali dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Ngapa Vatutela dengan mengirimkan beberapa orang delegasinya ke DPRD Sulteng pada Kamis, 16 April 2001, yang didampingi oleh Yayasan Merah Putih, Palu. Alasan penolakan masyarakat Ngapa Vatutela ini adalah bahwa lokasi penambangan emas tersebut merupakan tanah masyarakat yang saat ini terdapat tanaman cengkeh, kopi, kemiri dan tanaman produktif lainnya. Selain tanaman keras, lokasi yang direncanakan untuk penambangan emas tersebut juga digunakan oleh masyarakat sebagai ladang penggembalaan dan sawah tadah hujan. Penambangan emas menurut warga juga akan merusak kehidupan, ekonomi, sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, delegasi warga saat itu juga meminta dewan agar dapat memperjuangkan aspirasi mereka.

Pada saat yang sama, beberapa Ornop di Sulteng yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Tambang (AAT) Sulteng menyatakan sikapnya untuk menolak rencana proyek

pertambangan emas PT. CPM di Tahura Poboya-Paneki. Penolakan itu didasari atas pertimbangan bahwa lokasi proyek pertambangan yang direncanakan mencakup pemukiman, kebun dan tempat penggembalaan ternak warga setempat. Dalam pernyataannya, AAT menuding Gubernur Sulteng dan Walikota Palu telah melakukan praktek manipulasi informasi dan "penjualan" masyarakat kepada perusahaan pertambangan PT. CPM.

Selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam suatu musyawarah mengenai rencana pertambangan emas tersebut yang dalam kenyataannya berada di wilayah adat mereka dan merampas sumber kehidupan masyarakat. Sampai saat ini belum pernah ada suatu bukti berupa dokumen resmi dari pemerintah berkaitan dengan perizinan, studi dampak pertambangan (ANDAL) yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara aktivitas perusahaan di lapangan sudah berlangsung dan beberapa pejabat di daerah telah memberi pernyataan di media massa lokal yang menyesatkan publik. AAT Sulteng juga mendesak pihak DPRD Sulteng, Gubernur, DPRD Kodya Palu dan Walikota Palu serta PT. Citra Palu Mineral untuk segera menghentikan aktivitasnya di wilayah masyarakat Vatutela, Layana dan Poboya serta segera membatalkan penambangan emas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, 12 Maret 2001 lalu masyarakat Ngapa Vatutela sudah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Sulteng dan Pemerintah Kodya Palu. Tujuannya agar pemerintah tidak memberikan izin atau membatalkan rencana penambangan emas PT. CPM. Surat penolakan tersebut ditanda tangani oleh 224 warga Ngapa Vatutela. Aksi penolakan proyek pertambangan emas ini kembali dilakukan oleh ratusan warga Ngapa Vatutela pada saat peringatan Hari Bumi tanggal 22 April 2001 lalu. Dalam aksinya, Asrul, seorang tokoh masyarakat Ngapa Vatutela menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujui

kehadiran PT. CPM, karena hanya akan merampas tanah dan kebun serta merusak lingkungan hidup mereka.

Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah menyetujui penambangan emas di lokasi Tahura Poboya. Tanpa terkecuali oleh PT. CPM yang telah mengantungi izin dari pemerintah pusat, sebab dampak lingkungannya sangat besar untuk dipikul warga kota Palu[9]. Menurut Gubernur Ponulele, jika kegiatan penambangan emas di Tahura Poboya-Paneki tersebut diteruskan, dikhawatirkan dapat mengancam pemukiman penduduk setempat karena dapat menimbulkan bencana banjir jika hujan lebat turun. Gubernur Ponulele menambahkan bahwa penolakan pihaknya ini bukan untuk menghambat pembangunan ekonomi, tetapi semata-mata untuk kebaikan anak cucu kita di masa mendatang.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah menilai rencana PT. CPM untuk mengelola tambang emas di lokasi Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya sangat tidak transparan dan tidak melibatkan beberapa instansi teknis. Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala BKSDA Sulawesi Tengah Ir. HZ Hudiyono, "Sejak eksplorasi emas di Poboya dimulai, perusahaan ini (PT. CPM) tak pernah berkoordinasi dengan kami. Tahu-tahu telah melakukan pengeboran pada beberapa titik di lokasi Tahura". Investor nasional ini berminat mengelola tambang emas pada hamparan 500 hektar di Tahura Poboya yang di perkirakan memiliki cadangan (deposit) bahan galian B itu sebesar 60 ton. Padahal pengeboran di lokasi Tahura seharusnya ada izin dari BKSDA karena berada dalam kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang. Hudiyono menambahkan, "Saya sendiri bingung dengan kehadiran PT. CPM yang bernafsu sekali mengelola tambang emas Poboya, padahal saat ekspos tahun lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng, Dinas Kehutanan, dan BKSDA sepakat

menolak rencana penambangan emas tersebut". Bahkan pihak perusahaan ketika itu, kata Hudiyono, berjanji apabila lokasi Tahura yang diperkirakan menyimpan cadangan emas tidak digeser, pihak PT. CPM membatalkan rencana tersebut. Selanjutnya Hudiyono kembali menambahkan sikap BKSDA Sulteng tentang rencana PT. CPM ini, "secara tegas saya katakan, BKSDA menolak keras rencana penambangan emas di kawasan Tahura".[10]

Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sulteng Said Awad mengatakan, PT. CPM tidak dapat mengelola tambang emas di Poboya karena lokasinya tepat berada di Tahura. Said Awad menambahkan bahwa secara hukum, status Tahura Poboya merupakan kawasan konservasi yang tidak dapat diubah pemanfaatannya, termasuk rencana penambangan emas oleh PT. CPM di Poboya. Said Awad juga mengakui, rencana PT. CPM tersebut banyak menimbulkan kejanggalan, seperti melakukan pengeboran padahal belum mempunyai dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). Malah Ketua DPRD Sulteng sampai saat ini belum memberikan dukungan pada PT. CPM.

MENAMBANG DI TAHURA, MELAWAN HUKUM

Fungsi sebuah hutan sangatlah besar, apalagi yang berstatus Taman Hutan Raya (Tahura) yang jelas-jelas telah difungsikan sebagai kawasan Pelestarian alam. Tahura memiliki fungsi sebagai kawasan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan latihan, budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU no. 5 tahun 1990, pasal 1 butir 14). Jelas bila Tahura memang tidak memiliki fungsi untuk pertambangan, apalagi pertambangan skala besar seperti PT CPM.

Mengingat pentingnya fungsi Tahura tersebut, selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 UU No 5 Tahun 1990 disebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam".

Lebih jauh ketentuan ini dipertegas dalam pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000".

Merujuk pada ketentuan diatas, maka dapat dikatakan menambang di Tahura adalah ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian juga setiap usaha untuk memuluskan rencana pertambangan itu. Salah satu upaya pelolosan kegiatan penambangan di Poboya yang tidak dapat dibenarkan adalah Surat Gubernur Sulawesi Tengah yang saat itu dijabat Brigjen Bandjela Paliudju. Surat yang ditujukan kepada Departemen Pertambangan dan Energi No 540/537 tanggal 29 Nopember 1997 itu, menyebutkan bahwa tidak akan terjadi kerusakan lingkungan bila tambang dilakukan di Poboya, karena hanya memakai 14% luasan tahura.

Perbuatan melawan hukum oleh CPM sesungguhnya telah terjadi sejak tahun 1998. Awalnya Dirjen PHPA Departemen Kehutanan menolak rencana pengeboran uji coba oleh PT CPM lewat surat No. 682/DJ-VI/Bidprog/1997. Penolakan ini dilakukan karena areal tambang PT CPM tumpang tindih dengan kawasan konservasi Tahura Poboya. Tanggal 31 Mei 1999 Kepala BKSDA Sulawesi Tengah dengan suratnya No. 87/BKSDA ST-2/1999 menyampaikan laporan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT CPM. Laporan itu antara lain menyebutkan

bahwa PT. CPM belum mendapatkan ijin dari kehutanan saat melakukan pengeboran di dalam kawasan Tahura. Pengeboran dimulai pada tanggal 3 September 1998, sedangkan ijin dikeluarkan pada tanggal 28 September 1998. Pemboran dilakukan di 11 lokasi yang berbeda, 3 diantaranya di dalam Tahura. Tetapi hasil investigasi SPRA (2001) menemukan bahwa ada sekitar 20 titik pengeboran di dalam kawasan Tahura. Meski gagal mempengaruhi pengelola Tahura, PT CPM tidak kekurangan akal. Mereka kemudian mencoba melakukan intervensi lewat Gubenur Sulawesi Tengah. Dengan surat bernomor 13567/99 INDOSUL CPM C-1. Isi surat adalah permohonaan kepada gubernur untuk menggeser batas Tahura dengan alasan untuk memberi ruang penyangga di luar cadangan mineral yang ditemukan. Luas kawasan Tahura yang diminta CPM untuk digeser pemerintah seluas 500 ha. Berbagai cara sedang ditempuh CPM agar penggeseran tapal batas Tahura terjadi. Perbuatan CPM itu telah bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990. Seharusnya pemerintah dapat bertindak tegas dan memberikan sanksi pada perusahaan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELAKUAN RIO TINTO DAN NEWCREST DI TEMPAT LAIN

RIO TINTO[11]

Adalah salah satu perusahaan multinasional di bidang pertambangan yang bermarkas di Australia dan Inggris. Beberapa perusahaan pertambangan milik Rio Tinto di Indonesia telah memasuki tahap eksploitasi, yaitu PT KEM, KPC dan pertambangan Freeport. Ternyata perusahaan ini memiliki catatan sangat buruk dalam operasional pertambangannya, termasuk yang ada di Kalimatan Timur dan Papua.

PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Perusahaan tambang emas yang 90% sahamnya dimiliki oleh Rio Tinto melalui PT Dayak Investmen Ltd ini beroperasi di Kecamatan Long Iram, Kutai Kalimantan Timur. Sejak beroperasi di tahun 1982 hingga saat ini, kasus-kasus sosial ekonomi, pelanggaran HAM



Alat-alat berat PT KEM sedang beroperasi (dok. JATAM)

dan kerusakan terhadap lingkungannya belum juga terselesaikan. Padahal KEM merencanakan menutup pertambangannya pada tahun 2003. Wilayah pertambangan KEM seluas 209.734 ha itu semula adalah tempat tinggal penduduk asli Suku Dayak yang meliputi: Benuang, Tunjung, Bahau, Kayan, Siang, Murung, Bakumpai, serta masyarakat pendatang seperti Suku Bugis, Banjar, Jawa, serta Batak dll. Mereka sebagian besar tinggal di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelian dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari berkebun, mencari hasil hutan: damar, rotan, berburu, menangkap ikan, dan menambang emas secara tradisional.

Sejak masuknya PT KEM, perekonomian masyarakat merosot tajam karena tak bisa lagi mengelola kebun, ladang, menambang emas juga menangkap ikan. Ditambah dengan menurunnya kesehatan karena penurunan kualitas lingkungan. Sungai menjadi keruh dan tercemar, demikian juga udara. Bentang alam berupa perbukitan telah berubah menjadi lubang-lubang dalam. Bahkan pelanggaran HAM juga dilakukan oleh perusahaan dan aparat militer di sana.

PT. KALTIM PRIMA COAL

Masih di Kalimantan Timur, Rio Tinto juga memiliki 50% saham Kaltim Prima Coal, tepatnya di Kabupaten Sangatta. Perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yang mulai beroperasi tahun 1982 ini memiliki daerah Kontrak Karya seluas 790.900 ha.



Wilayah Pertambangan mengupas hut untuk ditamt

Penggusuran-penggusuran terhadap tanah masyarakat mewarnai operasional KPC di Sangata. Pada tahun 1986, terjadi penggusuran kebun milik 73 orang anggota masyarakat, tahun 1990 terjadi penggusuran kembali terhadap 20 orang pemilik tambak seluas 32,35 ha. Kawasan tambak ini dijadikan tempat penimbunan batubara milik KPC. Pada tahun 1993, kebun milik 136 orang seluas 247 ha kembali digusur. Kalaupun dilakukan pembayaran ganti rugi, biasanya dilakukan sepihak. Kualitas Sungai Sangata menurun drastis karena terkena limbah KPC. Masyarakat tidak dapat menggunakan sungai itu secara maksimal seperti sebelum perusahaan beroperasi. Di lain pihak, hutan-hutan gundul dari lokasi pertambangan KPC mengakibatkan banjir hebat di daerah bawah. Kesenjangan sosial dengan masyarakat lokal menjadi bagian dampak sosial yang terjadi di kawasan pertambangan KPC.

PERTAMBANGAN FREEPORT



Sungai Ajkwa tidak dapat digunakan karena tercemar limbah tailing.

Rio Tinto juga memilki saham di Freeport. Salah satu masalah serius di Operasi tambang Freeport, Papua Barat adalah pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan hidup. Freeport mulai berproduksi tahun 1972. Setiap hari perusahaan asing pertama di Indonesia pada masa kekuasaan Soeharto itu, membuang limbah tailingnya ke sungai dalam jumlah puluhan ribu ton. Bagi penduduk lokal, sungai Ajkwa tempat pembuangan limbah Freeport adalah 'urat nadi' kehidupan. Kini Ajkwa tidak dapat digunakan karena tercemar limbah tailing. Jutaan ton tailing sudah dibuang di sungai itu. Dari 126 ribu ton per hari, terus meningkat menjadi 160 ribu dan kini menjadi 230 ribu ton perhari[12].

Secara kasat mata terbukti tailing Freeport telah mematikan 23.000 hektar hutan alam di wilayah pengendapan tailing. Kebun-kebun sagu suku Komoro di Koperaporka pun ikut mati terendam rembesan tailing. *Moluska* yang menjadi sumber penghasilan ibu-ibu nelayan suku Komoro kini isinya berubah warna dan rasa. Penyebabnya, diduga keras akibat tailing Freeport yang terdisposisi ke laut.

TAMBANG PANGUNA - PULAU BOUGAINVILLE

Tak cuma di Indonesia, ternyata Rio Tinto juga memiliki catatan buruk di banyak negara, seperti tambang Panguna, Pulau



Tambang Panguna, PNG (dok. MPI)

Bougainville di Papua Nugini (Papua New Guinea). Tambang penghasil tembaga terbesar kedua di dunia ini terletak 800 km timur laut Port Moresby. Masyarakat marah karena perusahaan melakukan pelanggaran terhadap perjanjian hasil dan hak-hak masyarakat. Hal ini memicu keinginan masyarakat untuk mengelola sendiri tambangnya, dan memisahkan diri dari Papua Nugini dengan membentuk BRA (*Bougainville Revolutionary Army*). Pemerintah menolak keinginan masyarakat dan melawan gerakan tersebut dengan kekerasan. Bahkan sejumlah tentara bayaran dikirim oleh pemerintah PNG untuk 'menaklukkan' rakyatnya. Masyarakat yang dulunya hidup damai kini terlibat konflik dan terjadi perang saudara selama kurang lebih 9 tahun yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal hingga ribuan orang. Akibat pertikaian yang berkepanjangan ini tambang Panguna tidak beroperasi lagi pada tahun 1989.

Sementara itu, di Amerika Serikat Rio Tinto harus menghadapi gugatan Class Action. Dalam kasus itu, Rio Tinto dituduh telah melakukan kejahatan perang terhadap masyarakat asli Bougainville, khususnya mengenai tuduhan-tuduhan di bawah ini:

1. Untuk memaksa agar tambang dibuka kembali, Rio Tinto mendorong pemerintah Papua Nugini untuk melakukan aksi militer dan blokade laut kepada penduduknya.

2. Rio Tinto menyediakan mobil-mobil dan helikopter untuk dipakai oleh militer, Rio Tinto juga mendorong pemerintah Papua Nugini untuk membuat para 'bajingan' -sebutan Rio Tinto terhadap masyarakat Bougainville -tersebut kelaparan agar mereka segera keluar dari persembunyiannya "*Starve the bastards out*". Tindakan tersebut melanggar konvensi Jenewa (*Geneva Convention)*, dan juga kejahatan perang yang mengakibatkan kematian yang diperkirakan mencapai 15.000 penduduk sipil.
3. Sebuah perusahaan tentara bayaran yang bernama *Sandline International* telah dikontrak untuk mendapatkan Bougainville kembali dan membuka kembali pertambangan Rio Tinto, namun tindakan ini gagal.[13]

Gugatan pengadilan tersebut juga menuduh bahwa di Bougainville, "Rio Tinto memperlakukan masyarakat adat layaknya sebagai budak dan orang buangan, memakai cara-cara apartheid, diskriminasi ras dan kejam, tidak manusiawi yang perlakuannya merendahkan martabat manusia. Selain itu Rio Tinto menghancurkan hutan-hutan, binatang-binatang dan sungai-sungai di Bougainville, menghasilkan miliaran ton limbah beracun, membunuh hewan dan kehidupan tanaman, meracuni berbagai kawasan subur, penggundulan lahan akibat pembuangan limbah kimia, membuldoser dan membanjiri seluruh wilayah pegunungan hutan hujan yang mengakibatkan penyakit serius dan kematian terhadap orang-orang yang bermukim di wilayah itu". [14]

TAMBANG EMAS LIHIR [15]

Tambang emas di pulau Lihir, milik Rio Tinto telah beroperasi sejak tahun 1999. Perusahaan tambang itu membuang campuran limbah tailing yang mengandung Sulfida, Tembaga, Kadmium, Timah, dan Arsenik ke laut. Mereka mengakui bahwa limbah itu

bisa menghancurkan terumbu karang sepanjang 7 km[16].

Pada 1995 OPIC (Overseas Private Investment Corporation), agen asuransi risiko politis milik pemerintah AS, menolak mengasuransikan tambang Lihir, berdasarkan pertimbangan bahwa penerapan STD oleh Rio Tinto melanggar beberapa undang-undang dalam negeri AS, termasuk Undang-Undang Air Bersih (Clean Water Act) dan Undang-Undang Penelitian Perlindungan dan Cagar Alam Laut (Marine Protection Research and Sanctuaries Act) [Goldland ibid] serta Konvensi London tentang pembuangan di laut .

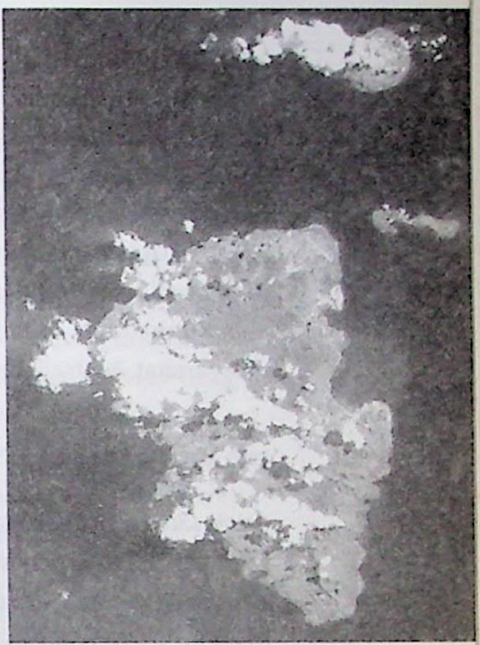


Foto satelit tambang emas di Lihir (dok. MPI)

Sejak mulai beroperasi, konflik diantara penduduk Lihir pun timbul. Faktor-faktor penyebabnya antara lain : pembagian keuntungan yang tidak adil, diskriminasi etnik, masalah lingkungan dan ketegangan sosial akibat proses industrialisasi yang terlalu dini.[17] Sulit menentukan peran dari penerapan massif STD dalam memicu kekacauan tersebut. Walau demikian, sejak 1997, sebuah laporan mengomentari "pengotoran" laut dekat pembuangan tailing berupa bangkai camar dan albatros. Tahun 1999, seorang wisatawan asing memotret dari udara gumpalan besar bulu-bulu tailing yang keluar dari sekitar tailing Lihir, yang tampaknya merupakan akibat "naiknya" tailing di teluk.

TAMBANG URANIUM JABILUKA-AUSTRALIA

Masyarakat Aborigin Australia juga telah menolak Rio Tinto, yang akan membuka pertambangan Uranium Jabiluka. Kawasan

pertambangan ini dikelilingi oleh Taman Nasional Kakadu. Undang-undang tentang Taman Nasional dan Kehidupan Liar Australia (*National Park and Wildlife Conservation Act 1975 (Cth)*) telah menyatakan bahwa kawasan pertambangan yang ada di dalam kawasan lindung tidak sah dilakukan. Saat ini kegiatan pertambangan dihentikan setelah mendapat protes besar-besaran dari berbagai pihak, termasuk NGO, akademisi, dan pihak lainnya di Australia sejak tahun 1995. Survey yang dilakukan sebuah surat kabar terkemuka di Australia menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Australia menolak pertambangan Jabiluka.[18]

PT NEWCREST[19]

Salah satu perusahaan tambang terbesar di Australia. Perusahaan ini merupakan 'hasil perkawinan' antara PT Newmont Australia dan PT BHP pada tahun 1990, dengan penyatuan modal sebesar $479 juta di tahun 1998. Wilayah Kontrak Karya Newcrest di Indonesia ada di utara pulau Halmahera, Maluku, Sumbawa dan Kalimantan Selatan.

Operasi pertambangannya, dengan nama Proyek Gosowong, di Maluku Utara meliputi luasan 1.672.967 ha. Pertambangan emas dengan metode pertambangan terbuka atau *open pit mining* ini diperkirakan akan memproduksi 154,000 ton emas per tahun dan merencanakan beroperasi selama 5 tahun. Areal yang dijadikan lokasi tambang merupakan daerah tangkapan air (*catchment area) sungai* Tobobo.

Daerah ini merupakan lokasi konflik agama yang sangat tinggi antara pemeluk agama Islam dan Kristen yang telah menimbulkan korban sekitar 500 jiwa. Bahkan NewCrest dituduh telah mengambil bagian dalam penyebab terjadinya konflik antara Muslim dan Kristen di Indonesia Timur. Diberitakan oleh Australian

Broadcasting Corporation bahwa mereka telah memberikan amunisi kepada warga dari satu kabupaten sementara diketahui mereka sedang berperang melawan kabupaten tetangganya. Tetapi perusahaan menyangkal hal ini, meskipun mereka membenarkan penggunaan pesawat Helikopternya oleh militer Indonesia saat konflik berlangsung.[20] Yang jelas, setelah konflik itu terjadi, ratusan orang membakar kantor Newcrest.

Newcrest juga terlibat dengan tuntutan seorang imigran Perancis yang telah menemukan dome Telfer (cekungan) di Gurun pasir Australia Barat yang memiliki kandungan emas tinggi. Newcrest mengklaim telah menemukan salah satu lokasi kandungan emas terbesar di Australia ini. Padahal Newcrest mengetahui hal itu setelah Jean menginformasikan kepada mereka dan mengajak untuk menambang bersama.[21]